



JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	2016	HAL: 17
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

# Tunggakan PBB Mencapai Rp62 Miliar

**PONTIANAK** - Besaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pontianak mencapai angka Rp62 miliar. Jumlah tersebut merupakan limpahan dari Kantor Peayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikelola sebagai pajak pemerintah pusat.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan tunggakan tersebut harus segera ditagih. Jika tidak, hal itu akan memengaruhi penilaian audit Badan Pemeriksa Keuangan. "Saya berharap masyarakat menyadari itu dan kami hapus dendanya, tapi pokoknya saja yang harus dibayar," ujar Sutarmidji,

Selasa (20/9) siang.

Di jelaskan, PBB merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Masyarakat pun sudah merasakan sendiri hasil pembangunan tersebut.

◆ Ke Halaman 23 kolom 1



## Tunggakan PBB Mencapai Rp62 Miliar

*Sambungan dari halaman 17*

"Boleh saja masyarakat tidak membayar, jika memang tak ada perbaikan dan pembangunan infrastruktur di kota. Namun, keadaan sekarang adalah sebaliknya, jadi masyarakat harus patuhi aturan bayar pajak, PBB itu kan tidak besar jadi jangan ditunda-tunda," ujarnya.

Mengingat tunggakan yang cukup besar hingga 2015, Sutarmidji pun terpaksa melakukan razia melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak. Sejauh ini, kata dia, dari angka tunggakan tersebut, baru sekitar Rp4 miliar yang berhasil ditagih. "Ini penting sebab akan berpengaruh pada hasil audit BPK. Pontianak bisa-bisa tak lagi meraih predikat wajar tanpa pengecualian," katanya.

Dia menjelaskan memang pemerintah memiliki hak istimewa untuk menagih pajak, yang dilindungi sesuai Undang-undang. Bahkan dalam kasus jual beli lahan pun, bila PBB belum dibayar, tunggaknya tetap harus ditagih.

Mengenai sanksi, dijelaskan dia, jika dalam skala besar bisa sampai pada penyitaan aset. "Biarpun dia jual itu untuk misalnya bayar utang bank atau apa

tapi pajak harus dinomorsatukan. Harus lunasi pajaknya dulu, makanya biar 5-10 tahun pun harus dipotong, dibayar," tegasnya.

Terpisah, Dispenda Kota Pontianak mulai melakukan razia di beberapa tempat, berupa penempelan stiker tanda lokasi diawasi untuk aset yang masih menunggak PBB, Selasa (20/9) pagi.

Kabid Pengawasan dan Pengembangan, Dispenda Pontianak Ruli Sudira memaparkan, berdasarkan data pihaknya, sedikitnya ada 30 lokasi yang masih menunggak PBB. Sebelumnya, ada 40 lokasi yang dilayangkan surat peringatan, namun 10 diantaranya telah mengkonfirmasi. Dengan 5 lokasi dari 10 terkonfirmasi itu juga telah melakukan pembayaran.

Dalam surat peringatan itu disampaikan terhitung 14 hari sejak surat diterima, wajib pajak diharuskan mengkonfirmasi ke Dispenda. Karena yang 30 lokasi ini belum melakukan konfirmasi maka razia mulai dilakukan.

"Kami tunggu selama 14 hari dan bahkan sudah lewat. Jadi ini adalah prosedur terakhir yang dilakukan, razia dan penempelan stiker penanda wajib pajak ini dalam pengawasan kami," jelasnya.

Ruli memaparkan, dari daftaryang ada, besaran pajak tertunggak bervariasi. Paling lama sejak tahun 2008, dengan rata-rata semuanya di atas tiga tahun. "Bukan tidak mungkin nanti ke depan, setelah jatuh tempo pada tanggal 30 September 2016, kami akan mulai tagih tunggakan tahun 2016, karena sudah jatuh tempo," tambahnya.

Ihwal alasan penunggakan wajib pajak, dikatakannya sangat beragam. Mulai dari mengaku tak mendapat SPPT, pemilik tidak di tempat, dan lain sebagainya. Namun Ruli menilai itu bisa saja hanya cara untuk menghindari dari kewajiban membayar PBB. Jika memang berniat baik, katanya, seharusnya wajib pajak bisa mengecek ke Dispenda sebelum jatuh tempo tiap September.

Lalu untuk nilai tunggakan yang paling besar berada di angka Rp185 juta, tunggakan dari tahun 2010. Menurutnya sanksi selain sanksi moral dengan penempelan stiker, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan agar wajib pajak yang tidak membayar ini tidak akan dilayani masalah administrasi kependudukan. "Karena kami akan mengeluarkan

surat edaran," tutupnya.

Sementara itu, salah satu wajib pajak, di lokasi gudang rokok, kawasan Jalan Adi Sucipto yang turut ditempeli stiker, Selasa (20/9) pagi, mengeluhkan tidak sinkronnya data. Bagian Operasional, Indra Maulana mengatakan sebelumnya PBB gudang tersebut memang menjadi satu, namun kini sudah dipecah.

Tagihan PBB masing-masing pecahan gudang pun sudah ada dan telah dibayarkan. Tapi petugas Dispenda tetap mendatangi gudangnya dan menempelkan stiker dalam pengawasan, tanda bahwa gudang tersebut belum membayar pajak.

"Ini masalah miss komunikasi saja, tapi yang saya bingungkan, kenapa tidak konek data tagihan pajak itu, di sini sudah ada tagihan pajak masing-masing pecahan dan sudah dibayarkan, tapi katanya di sana masih jadi satu dan belum dibayar," tanyanya.

Untuk itu, dia pun mengaku akan segera mengkonfirmasi ke Kantor Dispenda. Karena sebelumnya telah diberikan surat pemberitahuan dan selama jangka waktu 14 hari dia belum melakukan konfirmasi, hingga diambil langkah stikerisasi. (*bar*)